

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Otonomi Daerah yang pelaksanaannya dititik beratkan di Kabupaten dimana telah diserahkan beberapa urusan dibidang Kehutanan kepada daerah dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada hutan Produksi, Bupati disertai sebagian urusan dibidang Kehutanan termasuk pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, dipandang perlu mengatur Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 271/Kpts-IV/1992 tanggal 24 Mei 1993 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-IV/1992 tanggal 24 Mei 1993 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Penggunaan Dana Reboisasi;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-I/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pengusahaan Hasil Hutan;
16. Keputusan Direktur Jendral Pengusahaan Hutan Nomor 230/Kpts/IV-TPHH/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan/Teknis Tata Usaha Kayu;
17. Keputusan Direktur Jendral Pengusahaan Hutan Nomor 138/Kpts/IV-TPHH/1993 tanggal 5 Oktober 1999 Jo. Keputusan Direktur Jendral Pengusahaan Hutan Nomor 227/Kpts/IV-TPHH/1992 tanggal 8 Juli 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Usaha Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi (TUIHH-DR).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- f. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
- g. Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar dan sarang burung walet.
- h. Kawasann Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- i. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.
- j. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin.
- k. Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah Areal Hutan Produksi yang dibebani hak Pemungutan Hasil Hutan.
- l. Perorangan adalah individu (person) yang berasal dari atau tinggal disuatu daerah didalam atau disekitar hutan.
- m. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
- n. Badan Hukum Indonesia adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Permohonan Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dengan tembusannya disampaikan kepada :
 - b. Gubernur Sumatera Selatan.
 - c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilengkapi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dengan luas maksimum 100 (seratus) hektar.

- (3) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu, mengambil hasil hutan kayu, hanya diberikan kepada Koperasi atau Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (4) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang/mengambil kayu tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pemungutan Hasil Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Pasal 4

- (1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang/mengambil kayu hanya diberikan pada kawasan hutan produksi dan hutan konversi atau kawasan hutan produksi yang akan dikonversi/dialih fungsikan (dalam kawasan budi daya menurut padu serasi Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW dan Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK).
- (2) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk mengambil Hasil Hutan Non Kayu dapat diberikan pada Kawasan Hutan Konversi, Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Pasal 5

- (1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu memuat jenis dan jumlah/volume kayu yang diizinkan, luas, dan letak areal yang dituangkan dalam peta areal kerja serta jangka waktu izin.
- (2) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk mengambil kayu memuat jumlah/volume kayu yang diizinkan, luas, dan letak areal dan jangka waktu berlakunya izin.

BAB IV

PELAKSANAAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 6

Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan tidak diperbolehkan mempergunakan alat-alat mekanis.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas melakukan pembinaan teknis dan pengawasan.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib melakukan penanaman sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang.

- (2) Setiap pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- (3) Setiap pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk Hasil Hutan Non Kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
- (4) Setiap pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Non Kayu wajib membayar Retribusi sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hektar.

Pasal 10

- (1) Tata Usaha Hasil Hutan dan Tata Usaha Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pengusahaan Hutan berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Hak Pemungutan Hasil Hutan dapat dikenakan sanksi pencabutan izin karena :
 - a. Pemegang hak tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.
 - b. Pemegang hak merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemegang hak memindahtangankan Hak Pemungutan Hasil Hutannya kepada pihak lain tanpa melapor sebelumnya kepada Bupati.
 - d. Pemegang hak mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh pemegang hak diluar ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini serta diluar ketentuan pidana yang mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dikenakan denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan dan kelalaian yang ditimbulkan. Ketentuan mengenai tindakan, kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud seperti tersebut diatas diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAPUSNYA HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 12

- (1) Hak Pemungutan Hasil Hutan hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir..
 - b. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak..
 - c. Disreraahkan kembali oleh pemegang hak kepada pemerintah sebelum jangka waktu berakhir atau;
 - d. Volume yang ditetntukan dalam hak telah terpenuhi.

- (2) Berakhirnya Hak Pemungutan Hasil Hutan atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang untuk :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan dan hasil hutansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - g. Membuat dan menandatangani Berita Acara.
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyerahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang tidak memiliki Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 4 (empat) kali retribusi terhutang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang haknya belum berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 24 PADA TANGGAL 16-5 - 2001
SERI : C NOMOR : 1

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 440010290.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 25 April 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEF.